



PENETAPAN

Nomor 333 / Pdt.P / 2022 / PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Sofyan Bahmid, Laki-laki, lahir di Medan, 22 Januari 1972, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Bukit Siguntang No. 6 A Kelurahan Glugur Darat II Kec. Medan Timur, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan ini.

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 April 2022 dalam Register Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari Dr. Bahmid Muhammad dengan Farida Nasution;
- Bahwa Pemohon bersauda 4 (empat) orang yaitu :
 1. Taufik Bamid, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Desember 1967;
 2. Ir. Irfan Bahmid M, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 04 Nopember 1968;
 3. Sofyan Bahmid, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 22 Januari 1972;
 4. Leila Sari, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 10 Agustus 1973;
- Bahwa salah satu saudara Pemohon (abang Kandung Pemohon) yang bernama Taufik Bahmid, mengalami keterbelakangan mental yaitu sejak berumur satu tahun hingga saat ini dan meskipun sudah dewasa tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum;

Halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Mdn



- Bahwa demi untuk melindungi hak-hak dari abang Pemohon Taufik Bahmid maka sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan No. 229/Pdt.P/2018/PN.Mdn, tanggal 17 April 2018, maka Pemohon telah ditetapkan sebagai Wali Pengampu terhadap abang kandung Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental tersebut;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 05 Nopember 2019, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/706/PT/2019, tertanggal 11 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa setelah meninggalnya Ayah Pemohon maka Pemohon, Ibu Pemohon dan saudara-saudara Pemohon adalah sebagai Ahli Waris dari Ayah Pemohon tersebut, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris dan dicatatkan pada Kantor Kelurahan Petisah Tengah pada tanggal 12 Nopember 2019 dengan Nomor : 458/12/SPAW/XI/2019, dan juga dicatatkan di Kantor Camat Medan Petisah dengan Nomor : 458/154/SPAW/XI/2019, tanggal 12 Nopember 2019;
- Bahwa salah satu saudara kandung (abang Pemohon) yang mengalami keterbelakangan mental tersebut sebagaimana dalam penetapan Hakim , Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 April 2018, dengan Nomor 229/Pdt.P/2018/PN.Mdn;
- Bahwa semasa hidupnya Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon ada memiliki harta yang tidak bergerak dan diantaranya adalah :
 - a. sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah SHM No. 2471, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Medan terdaftar atas nama Ibu Pemohon **Farida Nasution**;
 - b. sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1784, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad**;
 - c. sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II,



Jl. Ampera sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.473, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad**;

- Bahwa Pemohon, Ibu Pemohon dan juga saudara Pemohon (semua ahliwaris) sebagaimana tersebut diatas mau membagi atau saling menyerahkan tanah / rumah kepada sesama ahliwaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memberi Ijin kepada Pemohon selaku Wali Pengampu dari abang kandung Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental tersebut, agar sudilah kiranya memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon dan menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon serta saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

2. Memberi ijin kepada Pemohon **Sofyan Bahmid**, selaku Wali Pengampu dari abang kandung Pemohon yaitu : **Taufik Bahmid**, sebagaimana dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal tanggal 17 April 2018, dengan Nomor No.229/Pdt.P/2018/PN.Mdn, untuk Membagi/ Mengalihkan/Menyerahkan bahagian abang kandung Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental tersebut kepada sesama Ahli Waris yaitu terhadap bagian yang tidak terpisah dari :

- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah SHM No. 2471, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kota Medan terdaftar atas nama Ibu Pemohon **Farida Nasution**;

- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1784, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad**;

- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, Jl Ampera sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.473,

Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Mdn



yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum DR BAHMID MUHAMMAD, tertanggal 12 Nopember 2019, yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala Lingkungan XIV Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/287/PT/2021, atas nama DR. BAHMID MUHAMMAD, tertanggal 16 Maret 2021, yang dikeluarkan di Medan oleh PLT LURAH PETISAH TENGAH KECAMATAN MEDAN PETISAH, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/706/PT2019, atas nama DR BAHMID MUHAMMAD, tertanggal 11 Nopember 2019, yang dikeluarkan di Medan oleh PLH. Lurah Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal atas nama Bahmid Muhammad DR, tertanggal 5 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Columbia Asia Medan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sofyan Bahmid, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan (Kenal) Kelahiran, Nomor : 42/1981, atas nama Sofyan, tanggal 22 Januari 1972, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

Halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Mdn



7. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1271202603080062, atas nama Kepala Keluarga : Sofyan Bahmid, tertanggal 20 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama IR IRFAN BAHMID M, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;

9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174080901096944, atas nama kepala keluarga IR IRFAN BAHMID M, tertanggal 12 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;

10. Fotocopy Surat Keterangan (Kenal) Kelahiran Nomor : 41/1981, atas nama Irfan, tanggal 04 Nopember 1968, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Daerah TK.II Asahan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda bukti P.10;

11. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Permohonan, No. 229/Pdt.P/2018/ PN Mdn, tanggal 15 Mei 2018, atas nama Pemohon Sofyan Bahmid, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Ub. Panitera Muda Pidana, sesuai salinan tanpa diberi materai, diberi tanda bukti P.11;

12. Fotocopy Surat Keterangan (Kenal) Kelahiran Nomor : 40/1981, atas nama TAUFIK, tanggal 20 Desember 1967, yang dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Daerah TK.II Asahan, tanpa diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.12;

13. Fotocopy Salinan Akta Penyerahan Hak Waris Nomor : 05, Tanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris Medan atas nama Ade Yulianty, SH., MKn, dan Salinan Akta Penyerahan Bersama Nomor : 07, Tanggal 18 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Notaris Medan atas nama Ade Yulianty, SH., MKn, tanpa diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.13;



14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Leila Sari, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174022508141002, atas nama Kepala Keluarga Beny Solifin Hutasuhut, yang telah dikeluarkan tanggal 28 Agustus 2014 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy Surat Keterangan (Kenal) Kelahiran Nomor : 43/1981, atas nama Leila Sari, tanggal 10 Agustus 1972, yang telah dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Daerah TKT. II Asahan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan fotocopynya, diberi tanda bukti P.16;
17. Fotocopy Surat Keterangan No : 001/UN5.4.11.2.25/SK-Psikatri.1/2018 atas nama Taufik Bahmid, tertanggal 9 April 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked.,Sp.K.J. (K), yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.17;
18. Fotocopy Surat Keterangan (Kenal) Kelahiran Nomor : 40/1981, tanggal 17 Februari 1981 atas nama Taufik, yang telah dikeluarkan oleh An. Bupati Kepala Daerah TKT. II Asahan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.18;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Nasution, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotocopy Surat Kenal Lahir Nomor : 1135/CS/1990, atas nama Farida DJuwita Nasution pada tanggal 22 April 1947, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.20;
21. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Farida Nasution, dikeluarkan tanggal 20 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.21;



22. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak, atas nama Farida Nasution, tertanggal 18 Agustus 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Medan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan salinannya, diberi tanda bukti P.22;

23. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 473, atas nama Dokter Bahmid Muhammad, tertanggal 18 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan salinannya, diberi tanda bukti P.23;

24. Fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 22.1784, atas nama Dokter Bahmid Mohamad, tertanggal 19 September 1974, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Medan, yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan salinannya, diberi tanda bukti P.24;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli, fotocopy, dan salinannya di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1. Mawariyadi, saksi 2. Donal Achmad, yang mana keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi Mawariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon (Bahmid Muhammad) sekarang sudah meninggal;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Farida Nst;
- Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang yaitu :
1. Taufik, 2. Irfan, 3. Lela, 4. Sofyan;
- Bahwa Irfan dan Lela saat ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang memiliki keterbelakangan mental dari sejak lahir yaitu atas nama Taufik;
- Bahwa Taufik tinggal dengan Ibunya dan masih dibiayai;
- Bahwa Ibu Pemohon tinggal di Jl. Bajak Samping RS. Sarah;



- Bahwa Pemohon, Ibu Pemohon, dan juga saudara Pemohon (semua ahli waris) mengetahui lokasi 3 (tiga) objek tanah yang mau dijual;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi dua yaitu dua tanah di Jakarta untuk abang Pemohon dan dua tanah di medan untuk Pemohon dan adik Pemohon;

2. Saksi Donal Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon (Bahmid Muhammad) sekarang sudah meninggal;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Farida Nst;
- Bahwa Pemohon bersaudara 4 (empat) orang yaitu :
1. Taufik, 2. Irfan, 3. Lela, 4. Sofyan;
- Bahwa Irfan dan Lela saat ini tinggal di Jakarta;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang memiliki keterbelakangan mental dari sejak lahir yaitu atas nama Taufik;
- Bahwa Taufik tinggal dengan ibunya dan masih dibiayai;
- Bahwa Ibu Pemohon tinggal di Jl. Bajak Samping RS. Sarah;
- Bahwa Pemohon, Ibu Pemohon, dan juga saudara Pemohon (semua ahli waris) mengetahui lokasi 3 (tiga) objek tanah yang mau dijual;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibagi dua yaitu dua tanah di Jakarta untuk abang Pemohon dan dua tanah di medan untuk Pemohon dan adik Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada mengajukan apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, maka dianggap telah termuat lengkap dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah supaya memberikan izin kepada Pemohon selaku Wali Pengampu dari abang kandung Pemohon yaitu : **Taufik Bahmid**, sebagaimana dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal tanggal 17 April 2018, dengan Nomor No.229/Pdt.P/2018/PN.Mdn (Bukti P.11), untuk Membagi/Mengalihkan/Menyerahkan bagian abang kandung Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental tersebut kepada sesama Ahli Waris yaitu terhadap bagian yang tidak terpisah dari :

- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah SHM No. 2471, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kota Medan terdaftar atas nama Ibu Pemohon **Farida Nasution**;
- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1784, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad**;
- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, Jl Ampere sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.473, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad**;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.24 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu: saksi 1. Mawariyadi, saksi 2. Donal Achmad;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (P.5) dan Kartu Keluarga (P.7), membuktikan bahwa benar Pemohon yang mengajukan permohonan ini bertempat tinggal di Jl. Bukit Siguntang No. 6-A, Kel. Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan Sumatera Utara, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa pengampuan atau dikenal juga dengan *curatele* adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut. Pada hakikatnya, pengampuan merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa khususnya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUHPerdara menyatakan: "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan";

Menimbang, bahwa Undang-undang menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pengampuan, yaitu karena: (1) keborosan (*verkwisting*); (2) lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*) misalnya, imbecil atau debicil; dan (3) kekurangan daya berpikir, misal sakit ingatan (*krankzennigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*);

Menimbang, bahwa dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan *curatele*. Pengampu adalah orang yang diangkat oleh Pengadilan untuk mewakili dan bertindak sebagai pemegang kuasa dari orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut serta dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon bersaudara 4 (empat) orang yaitu :

1. Taufik Bamid, Laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Desember 1967;
2. Ir. Irfan Bahmid M, Laki-laki, lahir di Medan pada tanggal 04 Nopember 1968;
3. Sofyan Bahmid, Laki-laki, Lahir di Medan tanggal 22 Januari 1972;



4. Leila Sari, Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 10 Agustus 1973;

Menimbang, bahwa selanjutnya semasa hidupnya Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon ada memiliki harta yang tidak bergerak dan diantaranya adalah :

a. sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah SHM No. 2471, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Medan terdaftar atas nama Ibu Pemohon **Farida Nasution (Bukti P.22)** ;

b. sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1784, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad (Bukti P.24)**;

c. sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, Jl. Ampera sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.473, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad (Bukti P.23)**;

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya Ayah Pemohon maka Pemohon, Ibu Pemohon dan saudasra-saudara Pemohon adalah sebagai Ahli Waris dari Ayah Pemohon tersebut, sebagaimana dalam Surat Pernyataan Ahli Waris dan dicatatkan pada Kantor Kelurahan Petisah Tengah pada tanggal 12 Nopember 2019 dengan Nomor : 458/12/SPAW/XI/2019, dan juga dicatatkan di Kantor Camat Medan Petisah dengan Nomor : 458/154/SPAW/XI/2019, tanggal 12 Nopember 2019 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa oleh karena abang kandung Pemohon yang bernama Taufik Bahmid memiliki keterbelakangan mental dari sejak lahir berdasarkan Surat Keterangan No. 001./UN5.4.11.2.25/SK-Psikiatri.1/2018 bukti (P.17), sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum, maka cukup beralasan bagi Pemohon dijadikan wali Pegampu agar dapat melakukan tindakan hukum Membagi/ Mengalihkan/Menyerahkan bahagian abang kandung Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental tersebut kepada sesama Ahli Waris yaitu terhadap bagian yang tidak terpisah dari :

- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara,

Halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Mdn



Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah SHM No. 2471, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kota Medan terdaftar atas nama Ibu Pemohon **Farida Nasution (Bukti P.22)**;

- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1784, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad (Bukti P.24)**;

- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, Jl Ampere sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.473, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad (Bukti P.23)**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang menyatakan kekuasaannya Pemohon dicabut sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon sebagai pemegang kekuasaan terhadap abang kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini sifatnya sepihak atau voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 433 KUHPerdara dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Sofyan Bahmid**, selaku Wali Pengampu dari abang kandung Pemohon yaitu : **Taufik Bahmid**, sebagaimana dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal tanggal 17 April 2018, dengan Nomor No.229/Pdt.P/2018/PN.Mdn, untuk Membagi/

Halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Mdn



Mengalihkan/Menyerahkan bagian abang kandung Pemohon yang mengalami keterbelakangan mental tersebut kepada sesama Ahli Waris yaitu terhadap bagian yang tidak terpisah dari :

- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Barat, Kelurahan Karang Berombak, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah SHM No. 2471, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraia Kota Medan terdaftar atas nama Ibu Pemohon **Farida Nasution**;
- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, sebagaimana diuraikan dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1784, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad**;
- sebidang tanah pertapakan terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Timur, Kelurahan Glugur Darat II, Jl Ampera sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No.473, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar atas nama Ayah Pemohon **Dokter Bahmid Mohamad**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari ini Rabu, tanggal 18 Mei 2022 oleh kami Sulhanuddin, SH.,MH, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Irwandi Purba, SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Irwandi Purba, SH.,MH

Sulhanuddin, SH.,MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;

Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2022/PN Mdn



2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00;
3. Materai	:	Rp. 10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00; +
Jumlah		Rp. 150.000,00; (seratus lima puluh ribu rupiah)